



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan dan program terkait pemenuhan hak anak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 8/E);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 15 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DP3A adalah DP3A Kabupaten Malang.

7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
10. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
11. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

16. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

- b. mengintegrasikan seluruh sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA:

- a. pembangunan di bidang sipil dalam hal kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan kewajiban yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. strategi Pengembangan kebijakan KLA dengan pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas program kegiatan di PD.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku mulai tahun 2017 – 2021.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) gugus hak anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 (lima) Tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
- a. pembentukan peraturan/kebijakan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. fasilitasi kepemilikan akta bagi anak serta penyediaan fasilitas informasi layak anak di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. pelayanan kesehatan dasar, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Perumusan Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA adalah untuk memantau perkembangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) gugus hak anak.

Pasal 12

- (1) Evaluasi kebijakan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) gugus hak anak.

Pasal 13

Pelaporan pelaksanaan kebijakan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati dan selanjutnya akan melaporkan secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 7/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 13 Seri D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2) menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Malang telah membangun sebuah sistem pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak Tahun 2009. Sementara tantangan yang di hadapi juga semakin kompleks yakni luasnya wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) desa/kelurahan dan juga berpengaruh pada sebaran penduduk usia anak, jauhnya jarak antar desa ke desa memerlukan *treatment* program khusus agar program tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak dapat dirasakan oleh semua anak di Kabupaten Malang. Semangat pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang terus berkembang dari Tahun ke Tahun. Untuk menjawab tingginya tantangan perubahan zaman yang dapat berdampak serius pada anak, pada Tahun 2012 telah terbentuk Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang didalamnya terdapat lampiran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Malang dengan durasi waktu pelaksanaan dari Tahun 2012 – 2016, untuk itu sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kebijakan rencana aksi daerah, dimana telah dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh maka diperlukan untuk menyusun Peraturan Bupati Malang tentang Kebijakan Layak Anak yang didalamnya terlampir Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 – 2021. Sebagai mana telah dituangkan dalam Visi Misi Kabupaten Malang yaitu “MADEP MANTEP MANETEP” untuk terwujudnya Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai

kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan, untuk mewujudkan Visi tersebut disusunlah 7 (tujuh) Misi Kabupaten Malang yaitu:

1. memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan; dan
7. memperkuat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Tujuan

Tujuan dari kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak adalah:

1. meningkatkan komitmen Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada di Pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di wilayah Kabupaten Malang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
3. mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN MALANG

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa Kecamatan yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kecamatan untuk ikut membangun kecamatan yang layak anak di daerahnya, hal ini ditandai dengan capaian terhadap pelaksanaan indikator KLA yang mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian peningkatan tersebut diukur dengan Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini, dimana dalam lampiran terdapat indikator pelaksanaan KLA yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah.

Rencana Aksi Daerah KLA merupakan dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA dalam jangka waktu tertentu yakni Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, sehingga untuk menyesuaikan perkembangan pelaksanaan kebijakan KLA, akan diadakan perubahan RAD KLA sebagai alat ukur pelaksanaan KLA dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Capaian pelaksanaan Kebijakan KLA yang dikelompokkan ke dalam Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Kelembagaan

1. Tersedia peraturan/Kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tersedia Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Malang berupa Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan yang holistik. Dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan anak, maksudnya adalah setiap Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan yang disusun apabila terkait dengan anak harus mendengarkan suara anak. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi anak, misalnya pandangan/suara anak dalam proses penyusunan kebijakan dapat anak

hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan atau suara anak diwakilkan oleh orang dewasa. Dengan kata lain semua Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan yang disusun terkait dengan anak merupakan kebutuhan dan harus dibahas dengan anak.

2. Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Memastikan tersedia kelembagaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait anak yang mencakup pada Pengutan Kelembagaan dan 5 Kluster Hak Anak. Termasuk adanya pelatihan KHA terhadap SDM pemberi layanan di seluruh instansi di Kabupaten Malang berupa pelatihan khusus yang memenuhi standar materi KHA. Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak.

3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Adanya keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang terdokumen dengan baik dan secara rinci serta dapat digambarkan pelaksanaannya setiap Tahun. Adanya jaminan pelibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dan/atau dana, dan pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Malang

B. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

1. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.

Jaminan bahwa seluruh anak di Kabupaten Malang tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya secepat mungkin, menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

2. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak.

Jaminan penyediaan informasi layak anak yang sesuai kebutuhan dan usia anak yang mudah dijangkau anak (jarak tempuh), Bebas biaya,

Mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, anak jalanan, anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, dll) dan lokasinya sudah mendengarkan/memperhatikan pandangan anak; adanya lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak tersebut dan melibatkan Forum Anak, dalam pencegahan akses informasi yang tidak layak anak.

3. Terlembaga partisipasi anak.

Jaminan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap terbentuknya Forum Anak sampai pada tingkat Kecamatan, dan setiap kelompok Forum Anak tersebut mewakili semua kelompok anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); Ada mekanisme pertemuan berkala dan berjenjang Forum Anak dengan kelompok anak lainnya, dimana forum anak betul betul menjadi wadah partisipasi anak. Aspirasi anak terfasilitasi bisa mewarnai kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak anak. Memastikan Forum Anak sudah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Malang sampai pada tingkat Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan; Fasilitasi dari Perangkat Daerah mana saja yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak.

C. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Persentase Perkawinan Anak.

Ada program/kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan usia anak; Pelibatan Instansi/Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak; pelibatan Forum Anak dalam pencegahan pernikahan usia anak.

2. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga.

Penyediaan lembaga konsultasi sebagai tempat konsultasi bagi atau orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; adanya program kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua/keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga.

3. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi.

Jaminan penyediaan lembaga pengasuhan berkelanjutan yaitu lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah, ibu kandung) yang dapat

dialihkan kepada kerabat yang masih memiliki pertalian darah hingga 3 (tiga) derajat ke atas dan 3 (tiga) derajat ke bawah (kakek, nenek, tante, om, dll) karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orang tua meninggal. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuh pengganti berkelanjutan. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak.

4. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.

Jaminan penyediaan infrastruktur yang ramah anak salah satunya yaitu Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa, ruang bermain anak dapat disediakan di luar ruangan dan didalam ruangan. Selain taman bermain, infrastruktur yang harus ada di setiap sekolah yang berada di jalan protokol adalah Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain: trotoar di jalan utama; trotoar di jalan lingkungan; trotoar di jalan kampung; *zebra cross* di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican; Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah; pedestrian *traffic signals*; tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk anak; tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda; tersedia dermaga yang ramah anak; tersedia jalan ke dan dari dermaga; dan tersedia perahu yang ramah anak.

C. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Memastikan semua kelahiran dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.

2. Prevalensi Status Gizi Balita.

a. Memastikan terjadi penurunan angka kematian bayi setiap Tahun dan ada program/kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kematian bayi.

b. Memastikan adanya mekanisme penanganan gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan gizi lebih dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan Makanan Pendamping ASI, penjarangan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 (dua) Tahun.

Jaminan bahwa seluruh bayi di Kabupaten Malang mendapatkan ASI Eksklusif; terdapat konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui; terdapat Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui yang memenuhi persyaratan; terdapat Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya.

4. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.

Memastikan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang mengembangkan puskesmas ramah anak puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

5. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi.

Jaminan adanya air bersih bagi setiap rumah tangga di wilayah Kabupaten Malang.

6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok.

Adanya kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah).

D. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

1. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).

Peningkatan angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), dan pemerataan sebaran PAUD-HI diseluruh wilayah Kabupaten Malang.

2. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) Tahun.

Peningkatan angka partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) Tahun; peningkatan sekolah inklusi (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/ MA); adanya kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, anak yang bekerja).

3. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA).

Jaminan semua sekolah di Kabupaten Malang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA) yaitu satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

4. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

Memastikan penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif yaitu sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha, seperti sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga; dan pelaksanaan *event/kegiatan/pertunjukan* kreatifitas anak.

B. Klaster V: Perlindungan Khusus

1. Anak Korban Kekerasan yang terlayani.

Adanya jaminan semua anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Kabupaten Malang mendapatkan layanan. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, diantaranya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT Anak), pekerja anak pada sektor pertambangan pasir dan batu/batu, dll dan/atau anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, seperti anak yang dilacurkan dan menjadi korban pornografi dan porno aksi, anak-anak yang jadi korban KTD (Kehamilan Tidak Dikehendaki), anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, termasuk anak-anak buruh migran yang dibawa pulang dari asal kerja dan anak buruh migran yang ditinggalkan orang tuanya hidup dalam kondisi keterbatasan yang rawan mendapatkan diskriminasi dan stigma, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Bentuk jaminan perlindungan meliputi pemberian layanan, pencegahan, dan rehabilitasi/reintegrasi.

2. Persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).

Pada Kabupaten Malang melalui intervensi KLA dipastikan tidak ada lagi BPTA yang substansinya terjabar sebagai berikut:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenisnya perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan penghambaan (*selfdom*) termasuk Pekerja Rumah Tangga Anak serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno.
- c. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Memastikan tersedia program pencegahan agar anak-anak tidak bekerja, terutama pada pekerjaan terburuk, antara lain berupa: pemberdayaan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan usia anak, dan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak. Program penanganan antara lain melalui Program Penarikan Pekerja Anak untuk dikembalikan pada dunia pendidikan baik formal maupun non formal (Paket A,B dan C) dan Program Pelatihan Keterampilan Anak.

3. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani.

Jaminan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi, Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV / AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

4. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani.

Memastikan bahwa setiap anak di kabupaten/kota mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan dan kesiapan menghadapi bencana. Selain itu, anak mengikuti pelatihan kesiap-siagaan menghadapi bencana sebagai kegiatan pilihan di sekolah dan diluar sekolah guna memperkuat keterampilan anak menghadapi bencana; Memiliki rencana penanggulangan bencana, peta rawan bencana, peta dan jalur evakuasi bencana, sarana-prasarana evakuasi bencana.

5. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani.

Jaminan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, dari mulai penyediaan anggaran untuk program/kegiatan dan ketersediaan lembaga layanan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang.

6. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Adanya jaminan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

7. Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.

Jaminan pembentukan peraturan tentang perlindungan anak korban jaringan terorisme serta fasilitasi pencegahan anak menjadi korban jaringan terorisme.

8. Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Jaminan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, diupayakan melalui bantuan psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), bantuan konsultasi, bantuan rehabilitasi, sarana dan prasarana; dan program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak berbasis keluarga dan masyarakat.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN MALANG LAYAK ANAK

A. Tujuan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Malang Layak Anak

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) di Kabupaten Malang disajikan secara sistematis terarah dan tepat sasaran serta menyesuaikan dengan klaster hak anak, RAD KLA merupakan alat ukur bagi seluruh OPD/Lembaga dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak selama 5 (lima) Tahun yang direncanakan pada Tahun 2017 s/d 2021, RAD KLA ini merupakan acuan pelaksanaan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Malang untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

B. Strategi Kebijakan KLA

Strategi kebijakan KLA di Kabupaten Malang berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

C. Evaluasi/Pelaporan

Rencana Aksi Daerah KLA memuat program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dan akan dilaporkan Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

BAB IV

PENUTUP

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus berpihak kepada anak demi kelangsungan tumbuh kembang mereka. Seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malang telah melakukan banyak upaya dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan hak anak yaitu dengan strategi pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Dalam rangka percepatan strategi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten Layak Anak sejak Tahun 2009 sampai dengan saat ini, pengembangan kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak telah dilakukan sampai pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Malang, Keterlibatan semua sektor sangat diharapkan agar Rencana Aksi Daerah ini benar-benar menjadi upaya dan usaha bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan hak-hak anak tanpa kecuali. Rencana Aksi Daerah ini mengikat semua Perangkat Daerah Kabupaten Malang untuk menjalankan aksinya agar seluruh anak di Kabupaten Malang terjamin hak-haknya dan pada akhirnya akan terwujud Kabupaten Malang Layak Anak.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 46 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2017-2021

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.	Fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Fasilitasi pelibatan anak dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan.	Adanya peraturan/kebijakan terkait pemenuhan hak anak. Tersedia data usulan anak yang diakomodir dalam peraturan/kebijakan.	- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
2.	Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.	Fasilitasi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait pemenuhan hak anak.	Adanya anggaran disetiap Perangkat Daerah terkait pemenuhan hak anak.	- Perangkat Daerah Terkait.
3.	Sumber Daya Manusia Terlatih Konvensi Hak Anak.	Fasilitasi pelatihan Konvensi Hak Anak bagi perencana, tenaga medis dan para medis, pendidik dan tenaga kependidikan, pekerja sosial, aparat penegak hukum, forum anak, dan masyarakat.		Perangkat Daerah Terkait.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
4.	Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.	Fasilitasi keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.	Adanya kegiatan terkait pemenuhan hak anak yang difasilitasi oleh media massa dan lembaga masyarakat.	- LSM; - Media.
5.	Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.	Fasilitasi oleh dunia usaha dalam kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.	Adanya kegiatan terkait pemenuhan hak anak yang difasilitasi oleh Dunia Usaha.	- Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
		Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Tingkat Kabupaten.	Terbentuknya APSAI.	- Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
6.	Kegiatan Inovatif.	Fasilitasi kegiatan inovatif terkait penyelenggaraan pemenuhan hak anak.	Adanya kegiatan inovatif dan dapat digambarkan setiap tahun.	Perangkat Daerah Terkait.
7.	Anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.	a. Fasilitasi percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran bagi anak usia 0- <18 tahun;	- Tersedia data anak usia 0-18 yang mendapatkan akta kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin, kecamatan dan keberadaan anak); - Pembebasan biaya bagi anak 0-18 tahun.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Penyediaan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran;	Tersedia SOP pencatatan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
		c. Pelibatan libatan Forum Anak, dalam percepatan kepemilikan akte di daerah;	Kegiatan-kegiatan forum anak dalam peningkatan akta kelahiran.	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; - Forum Anak.
		d. Pelayanan kependudukan /jemput bola (<i>one day service</i>).	Jumlah anak yang terlayani.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
8.	Fasilitas Informasi Layak Anak.	a. Penyediaan fasilitas pojok baca, taman cerdas, taman baca, perpustakaan, dll;	Tersedia data fasilitas pojok baca, taman cerdas, taman baca, perpustakaan, dll.	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang; - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
		b. Fasilitasi informasi layak anak yang mudah dijangkau anak, bebas biaya, mudah diakses oleh semua anak (termasuk Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Jalanan, Anak dari Keluarga Miskin, Anak Putus Sekolah, dll);	Semua akses mudah dijangkau oleh anak.	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang; - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		c. Ketersediaan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak;	Terdapat lembaga pengawasan informasi layak anak disemua tingkatan Kabupaten/ Kecamatan/ Desa.	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang; - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
		d. Penyediaan tempat ibadah yang menyediakan fasilitas informasi layak anak;	Tersedia data informasi layak anak ditempat ibadah.	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang; - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
		e. Perpustakaan seru, merajut dan melukis;	Tersedia peningkatan jumlah perpustakaan seru dan data jumlah anak yang difasilitasi.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
		f. Perpustakaan digital/ menyediakan perangkat lewat mobil internet keliling;	Pelayanan sampai ditingkat desa tersedia data jumlah anak yang dilayani dan lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
		g. Pelayanan Internet positif dan pembatasan situs negatif;	Pelayanan sampai ditingkat desa dan tersedia data jumlah anak yang dilayani dan lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
		h. Penyediaan mobil internet keliling/M-CAP (<i>Mobile Community Acces Point</i>);	Pelayanan sampai ditingkat desa dan tersedia data jumlah anak yang dilayani dan lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		i. Publikasi kegiatan terkait anak di <i>website: malangkab.go.id.</i>	Visualisasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
9.	Forum Anak, termasuk Kelompok Anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	a. Pembentukan Forum Anak di Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;	Terdapat Keputusan Bupati, Keputusan Camat, Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Forum Anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
		b. Fasilitasi kegiatan forum anak;	Kegiatan forum anak difasilitasi disetiap tingkatan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
		c. Fasilitasi pertemuan berkala dan berjenjang Forum Anak dengan kelompok anak lainnya;	Terdapat pertemuan berkala forum anak disemua tingkatan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
		d. Fasilitasi dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap forum anak.	Fasilitasi sekretariat forum anak disemua tingkatan dan fasilitasi kegiatan forum anak.	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang; - Perangkat Daerah Terkait.
10.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	a. Fasilitasi Kegiatan peningkatan kapasitas forum anak;	Kegiatan rutin forum anak disetiap tingkatan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
		b. Fasilitasi Keterlibatan SKPD dalam meningkatkan kapasitas forum anak;	SKPD terkait.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		c. Pelibatan Forum anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;	Mengikutsertakan forum anak dalam Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
		d. Fasilitasi peningkatan peran Forum Anak dalam mendukung tercapainya 31 indikator KLA.	Kegiatan-kegiatan rutin forum anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
11.	Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun	a. Fasilitasi penurunan Persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun;	Tersedia data anak laki-laki dan perempuan yang menikah dibawah 18 tahun;	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; - Pengadilan Agama Kabupaten Malang; - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
		b. Adanya program/kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan usia anak;	Adanya kegiatan-kegiatan inovasi SKPD terkait tentang penurunan pernikahan usia anak;	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		c. Pelibatan Instansi/SKPD, Masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak;	Adanya kegiatan instansi/SKPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penurunan angka pernikahan usia anak;	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
		d. Program/kegiatan terkait dengan upaya penurunan angka pernikahan usia anak mencakup pada semua elemen;	Sasaran program/kegiatan meliputi orang tua, kelompok anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat, dll;	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
		e. Keterlibatan forum anak dalam pencegahan pernikahan usia anak;	Fasilitasi SKPD terhadap kegiatan forum anak terkait pencegahan pernikahan usia anak;	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
		f. Fasilitasi penyediaan bermain anak di Pengadilan Agama.	Tersedia ruang bermain anak dan ruang laktasi.	- Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
12.	Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak	a. Penyediaan lembaga konsultasi sebagai tempat konsultasi bagi atau orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;	Terdapat layanan konsultasi seperti Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pos curhat, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan sebagainya.	- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; - Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Penyediaan data orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi;	Adanya data jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi terpisah menurut jenis kelamin.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; - Penggerak PKK Kabupaten Malang.
		c. Fasilitasi program kampanye publik melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua/keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga;	Jenis program/kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; - Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.
		d. Penguatan jaringan/mitra instansi dalam pengembangan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;	SKPD terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; - Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.
		e. Program Sayangi tunas cilik.	Data anak yang difasilitasi.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
13.	Program Pengasuhan Berkelanjutan (<i>Continuum of Care for Children</i>)	a. Program bagi anak yang diasuh oleh orang tua tunggal.	Adanya program inovasi dan data tentang jumlah anak yang diasuh orang tua tunggal dan adanya program pemerintah dalam mengambil langkah untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) dan eksploitasi (ekonomi dan seksual).	Dinas Sosial Kabupaten Malang.
		b. Program pengasuhan bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri/TKI/TKW;	Adanya jumlah program pengasuhan bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri/TKI/TKW yang dilaksanakan dalam satu tahun.	Dinas Sosial Kabupaten Malang.
		c. Program untuk mempertemukan/ silaturahmi antara anak asuh, anak angkat, anak yang diasuh di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dengan orang tua biologis atau kerabat;	Jumlah anak yang mendapatkan fasilitasi dalam satu tahun.	Dinas Sosial Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		d. Program/kegiatan dengan sasaran ibu hamil yang berkonflik;	Adanya jumlah ibu yang dilayani dan data tentang ibu hamil yang berada di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, dan ada program untuk pemeliharaan/perawatan janin dari ibu hamil tersebut.	Dinas Sosial Kabupaten Malang.
		e. Program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV-AIDS;	Jumlah anak/ibu yang difasilitasi.	Dinas Sosial Kabupaten Malang.
		f. Program LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang menyediakan layanan anak.	Jumlah anak yang mendapatkan layanan.	Dinas Sosial Kabupaten Malang.
14.	Angka Kematian Bayi (AKB)	a. Program inovatif tentang penurunan Angka kematian bayi;	Penurunan angka kematian ibu dan bayi.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		b. Program <i>Contra War</i> ;	Penurunan angka kematian ibu dan bayi.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
		c. Program Sutera Emas;	Penurunan angka kematian ibu dan bayi.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		d. Program Jari emas;	Penurunan angka kematian ibu dan bayi.	Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.
		e. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;	Penurunan angka kematian ibu dan bayi.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		f. Fasilitasi pengananan penyakit yang terbanyak penyebab utama kematian bayi;	Tersedia jumlah penurunan angka kematian bayi dan data Jumlah penyebab utama kematian.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		g. Fasiliatasi Kepemilikan buku KIA (Kartu Identitas Anak);	Tersedia data cakupan kepemilikan buku KIA (Kartu Identitas Anak) per kecamatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		h. Upaya menekan angka kematian bayi;	Tersedia data program/kegiatan tentang upaya menekan angka kematian bayi.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		i. Keterlibatan berbagai elemen dalam penurunan angka kematian bayi.	Tersedia data elemen yang terlibat dalam penurunan angka kematian bayi dan bentuk keterlibatannya.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
	Gizi Buruk, Gizi Kurang, <i>Stunting</i> dan Gizi Lebih pada Balita	a. Program penanganan gizi buruk pada balita;	Adanya penurunan angka gizi buruk dan tersedia data <i>prevalensi</i> gizi buruk.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		b. Program penanganan gizi kurang pada balita;	Adanya penurunan angka gizi kurang pada balita dan tersedia data gizi kurang pada balita.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		c. Program penanganan anak pendek (<i>stunting</i>);	Adanya penurunan angka anak pendek dan tersedia data <i>prevalensi</i> anak pendek (<i>stunting</i>).	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		d. Program penanganan anak dengan gizi lebih;	Adanya penurunan angka anak dengan gizi lebih Tersedia data <i>prevalensi</i> anak dengan gizi lebih.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		e. Mitra Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi balita;	Jumlah SKPD terkait.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		f. Pelibatan forum anak, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita.	Inventarisasi jumlah kegiatan terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang; - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang; - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; - Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
16.	ASI Eksklusif	a. Pendataan cakupan persentase ASI eksklusif secara periodik;	Tersedia data presentase ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		b. Fasilitasi program/kegiatan peningkatan ASI Eksklusif;	Peningkatan jumlah ASI Eksklusif.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		c. Pelatihan konselor ASI;	Adanya peningkatan tenaga konselor disemua tingkatan dan Tersedia data konselor ASI ditingkat desa/kelurahan/ kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui dan persentase desa/kelurahan/ kecamatan yang memiliki konselor ASI.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		d. Fasilitasi penyediaan ruang laktasi.	Adanya peningkatan jumlah ruang laktasi dan Tersedia data jumlah ruang laktasi dan fasilitas menyusui dan data lokasi ruang laktasi dan fasilitas menyusui.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
17.	Puskesmas Ramah Anak (PRA)	a. <i>Self asesment</i> terkait Puskesmas Ramah Anak;	Adanya peningkatan jumlah puskesmas yang memfasilitasi puskesmas ramah anak dan tersedia data jumlah puskesmas, dan data puskesmas yang mengembangkan Puskesmas Ramah Anak.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		b. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak.	SKPD terkait.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
18.	Imunisasi Dasar Lengkap	a. Fasilitasi prgoram/kegiatan Imunisasi dasar lengkap;	Tersedia data persentase imunisasi dasar lengkap terpilah jenis kelamin per kecamatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		b. Fasilitasi pengembangan desa/kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>);	Adanya peningkatan desa UCI Tersedia data desa/kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) per kecamatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		c. Kemitraan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap;	SKPD terkait.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		d. Keterlibatan Forum Anak dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.	Bentuk fasilitasi kegiatan bagi forum anak.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
19.	Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Pelayanan	a. Fasilitasi keberadaan lembaga layanan kesehatan reproduksi remaja;	Tersedia data lembaga layanan kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
		b. Lembaga layanan bagi anak korban NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya);	Tersedia data lembaga layanan bagi anak korban NAPZA.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Kesehatan bagi Anak dengan Disabilitas	c. Lembaga layanan kesehatan jiwa;	Tersedia data lembaga layanan kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		d. Lembaga layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas;	Tersedia data Lembaga layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		e. Mitra Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas;	SKPD terkait.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		f. Keterlibatan Forum Anak dalam upaya pencegahan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan NAPZA, Pencegahan HIV AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas;	Bentuk fasilitasi kegiatan bagi forum anak.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
		g. Mobil keliling/sosialisasi tentang bahaya narkoba;	Cakupan sasaran seluruh wilayah Kabupaten Malang.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.
		h. Fasilitasi Kader anti narkoba di setiap sekolah.	Setiap Sekolah Menengah Atas memiliki duta anti narkoba.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
20.	Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan	a. Fasilitasi pendataan anak dari keluarga miskin;	Tersedia data anak dari keluarga miskin.	- Dinas Sosial Kabupaten Malang; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang; - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang.
		b. Program pengentasan kemiskinan.	Tersedia data program pengentasan kemiskinan (KIS,KIP,KKS dll) dan data jumlah keluarga dan anak mendapat dari keluarga miskin yang mendapat layanan program pengentasan kemiskinan.	- Dinas Sosial Kabupaten Malang; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang; - Bagian Administrasi Kesejahteraan.
21.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	a. Program peningkatan rumah tangga dengan akses air bersih;	Tersedia data persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih di rumah tangga, sekolah, layanan kesehatan, lembaga penitipan anak, rumah singgah, dll.	- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang; - Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Program sambungan rumah baru yang terjangkau;	Peningkatan jumlah akses air bersih.	- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;
		c. Fasilitasi penyediaan mobil keliling "Sam Tirta".	Peningkatan pelayanan.	- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.
22.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	a. Fasilitasi kawasan tanpa rokok.	Adanya aturan penetapan kawasan tanpa rokok, dan adanya data jumlah kawasan tanpa rokok, iklan rokok, jenis event anak/remaja yang mendapatkan sponsor dari perusahaan rokok.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
23.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	a. Pendataan kembali angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), secara periodik;	Tersedia data partisipasi PAUD dan persebarannya per kecamatan.	- Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Tim Penggerak PKK.
		b. Fasilitasi pengembangan 1 desa 1 PAUD;	Terdapat data PAUD di setiap desa.	- Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Tim Penggerak PKK.
		c. Fasilitasi pengembangan PAUD HI.	Data persebaran PAUD HI.	- Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Tim Penggerak PKK.
24.	Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	a. Fasilitasi pendataan angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun;	Tersedia data partisipasi wajib belajar 12 tahun menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA) dan data angka putus sekolah.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Pengembangan sekolah inklusi;	Peningkatan jumlah sekolah inklusi dan Tersedia data sekolah inklusi (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/ MA).	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
		c. Program inovasi dan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan kemampuan bagi anak disabilitas semaksimal mungkin untuk mencapai kemandirian dalam menjalani hidup sehari-hari;	Bentuk kegiatan inovasi berupa setiap kecamatan ada tersedia minimal 1 rintisan sekolah mandiri bagi anak-anak disabilitas yang dikelola bersama masyarakat.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
		d. Advokasi kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;	Adanya kebijakan yang mengatur tentang anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, anak yang bekerja.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
		e. Fasilitasi pembentukan peraturan/kebijakan pokja inklusif tentang kabupaten/ kota sebagai kabupaten/ kota inklusif;	Adanya peraturan terkait inklusif.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		f. Fasilitasi penanganan anak yang putus sekolah;	Adanya kegiatan inovatif dan data jumlah anak yang difasilitasi.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
		g. Program sekolah SMP terbuka <i>online</i> untuk menjangkau wilayah terpencil;	Menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Malang.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
		h. Program pengembangan sekolah inklusi.	Setiap 1 (satu) desa tersedia sekolah inklusi yang ditetapkan dengan SK Kadiknas.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
25.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	a. <i>Asesment</i> keberadaan Sekolah ramah anak;	Tersedia data meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - jumlah sekolah di kabupaten/kota berdasarkan tingkatan pendidikan; - sekolah yang sudah mengembangkan Sekolah Ramah Anak beserta nama dan lokasi sekolah; - kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah Sekolah Ramah Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Malang; - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Pengembangan Sekolah Ramah Anak;	Pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah ramah anak berupa sosialisasi, pelatihan, studi banding, monitoring, dll.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang; - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
		c. Bantuan untuk siswa miskin yang beresiko putus sekolah (SD/SMP).	Seluruh siswa miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
26.	Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah	a. Program sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;	Tersedia program/ kegiatan dan data meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; - mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; - kegiatan untuk meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan ke sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas pendidikan Kabupaten Malang; - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; - Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Program peningkatan akses ke sekolah, jembatan, sapu lobang drainase.	Mencakup semua wilayah Kabupaten Malang.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas pendidikan - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; - Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang.
27.	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah	a. Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah;	<p>Tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang disediakan dan jumlah fasilitas yang dimiliki pemerintah dan swasta - jumlah kegiatan/pertunjukan kreatifitas/lomba/pameran anak yang dilaksanakan pemerintah dan swasta - jumlah ruang bermain ramah anak - jumlah fasilitas atau event kegiatan yang disediakan bagi anak bersama keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang; - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang; - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Pengembangan fasilitas dan pembentukan kelompok kreatif dan rekreatif anak;	Sasaran mencakup seluruh wilayah Kabupaten Malang.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; - Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang; - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
		c. Program pemberian fasilitasi kunjungan ke tempat wisata (khusus anak).	Seluruh tempat wisata di Kabupaten Malang.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
28.	Persentase Anak yang Mendapat Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	a. Advokasi pembentukan unit kerja/lembaga perlindungan khusus;	<p>Adanya peningkatan sebaran lembaga perlindungan khusus dan adanya data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah unit kerja/lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus; - mekanisme penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus; - sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 	
		b. Program Pencegahan;	Adanya program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - UPPA Polres Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang; - Satpol PP Kabupaten Malang.
		c. Program Rehabilitasi/ Reintegrasi sosial;	Adanya program rehabilitasi/reintegrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - program/kegiatan rehabilitasi medis dan sosial; - program reintegrasi sosial meliputi reunifikasi keluarga dan pengasuhan pengganti; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - program pengembangan kapasitas bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar tumbuh berkembang optimal. 	
		<p>d. Program Layanan Khusus Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual;</p>	<p>Penyediaan layanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unit kerja/lembaga (pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak korban eksploitasi seksual; - mekanisme penanganan anak korban eksploitasi seksual untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan; - mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak korban eksploitasi seksual; - sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak korban eksploitasi seksual; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - program/kegiatan rehabilitasi sosial dan reintegrasi terhadap anak korban eksploitasi seksual; - partisipasi anak dalam melakukan upaya penanganan anak korban eksploitasi seksual melalui konselor sebaya. 	
		<p>e. Program Pencegahan Khusus Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual.</p>	<p>Adanya program pencegahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyediaan unit kerja / lembaga (pemerintah dan atau masyarakat) yang melakukan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak; - program/kegiatan pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak; - partisipasi anak dalam melakukan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
29.	Jumlah Proses Diversi yang Diupayakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	a. Fasilitasi Proses diversi bagi Anak usia di bawah 12 tahun;	Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi: - jumlah kasus; - jumlah kasus tersebut yang diproses ke pengadilan dan Jika ada, mengapa tetap diproses dipengadilan; - jumlah yang dibina di LPKS.	- UPPA (Unit Pengaduan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.
		b. Fasilitasi Proses diversi bagi Anak usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun (<i>Di tingkat penyidikan</i>).	Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi: - jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan, bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya; - jumlah anak yang ditahan; - jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut.	- UPPA (Unit Pengaduan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.
		c. Fasilitasi Proses diversi bagi Anak usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun (<i>Di tingkat penuntutan</i>);	Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi: - jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan;	- Kejaksaan Negeri.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang ditahan beserta alasan ditahan; - jumlah yang gagal diversi, yang dilimpahkan ke pengadilan. 	
		<p>d. Fasilitasi proses diversi bagi Anak usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun (<i>Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan</i>);</p>	<p>Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan; - jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan; - jumlah anak yang di pidana tindakan; - jumlah yang di vonis ke LPKS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri.
		<p>e. Fasilitasi proses diversi bagi Anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun (<i>di tingkat penyidikan</i>);</p>	<p>Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah kasus anak usia 14 hingga 18 tahun yang konflik dengan hukum, dan jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan, Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya; 	<ul style="list-style-type: none"> - UPPA (Unit Pengaduan dan Perlindungan Anak) Polres Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang ditahan; - jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut. 	
		f. Fasilitasi proses diversi bagi Anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun (<i>Di tingkat penuntutan</i>);	<p>Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan; - jumlah anak yang ditahan; - jumlah yang gagal diversi dan dilimpahkan ke pengadilan. 	Kejaksaan Negeri.
		g. Fasilitasi proses diversi bagi anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun (di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan).	<p>Adanya fasilitasi diversi dan tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan; - jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan; - jumlah anak yang dijatuhi pidana; - jumlah anak yang 	Pengadilan Negeri.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<p>dikenai tindakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang diikutsertakan dalam program pendidikan. 	
		<p>h. Advokasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan pengasuhan keluarga;</p>	<p>Tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah LPKS; - jumlah anak yang dilayani; - jumlah petugas LPKS yang terlatih Konvensi Hak Anak; - jumlah anak yang tetap dalam pengasuhan keluarga ketika masih dalam proses peradilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.
		<p>i. Advokasi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).</p>	<p>Tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah LPAS/LPKA/BAPAS/ Pos BAPAS; - program pengasuhan anak binaan LPAS dan LPKA; - jumlah anak yang bersekolah di dalam LPAS/LPKA/Pos BAPAS; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - jumlah sekolah (formal maupun informal) di dalam LPAS/LPKA/Pos BAPAS; - jumlah staff LPAS dan LPKA yang telah mengikuti pelatihan KHA. 	
30.	Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak	a. Program penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak;	Fasilitasi program/kegiatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - peta rawan bencana, peta dan jalur evakuasi bencana, dan sarana-prasarana evakuasi bencana; - jumlah kelompok relawan atau organisasi masyarakat yang bekerja dalam penanggulangan bencana; - kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan; pengurangan risiko bencana (PRB) atau simulasi kebencanaan yang ditujukan bagi anak terutama di daerah-daerah rawan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Penanggulangan Bencana Daerah; - Bina marga Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		b. Program mekanisme penanggulangan bencana;	Adanya mekanisme penanggulangan bencana meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - layanan kesehatan (ada pedoman layanan kesehatan pada situasi bencana dan ada pedoman layanan menu makanan yang sesuai dengan umur anak); - layanan pendidikan (ada pedoman pelaksanaan pendidikan pada situasi bencana, pendidik telah dilatih dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada situasi bencana, dan pendataan anak, penelusuran keluarga 	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<p><i>(family tracing)</i> dan penyatuan kembali dengan keluarga <i>(family reunification)</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - program psikososial dan <i>trauma healing</i> (jumlah anak yang mengikuti program psikososial dan jumlah anak yang mengikuti <i>trauma healing</i>); - pelibatan forum anak, dan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dan penanggulangan bencana. 	
		c. Program Sistem Informasi Daerah (SID) tentang bencana.	Program percepatan informasi kebencanaan.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
31.	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-BPTA (Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak)	Program pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.	<p>Advokasi kegiatan terkait pencegahan bentuk pekerjaan terburuk anak dan tersedia data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; - pembentukan komite aksi pencegahan pekerjaan terburuk anak; - tindakan segera (<i>immediate action</i>) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; - jumlah anak yang terlibat di dalam BPTA, jumlah dan data terpilahnya, Jumlah jam kerja dan jenis/sektor pekerjaannya; - jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kabupaten Malang; - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	TARGET HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - jumlah anak yang mendapatkan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan (akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dll.); - jumlah anak yang belum tertangani; - mekanisme penanganan anak yang bekerja; - mekanisme pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. 	

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA